



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 01/JN/2009/MSy. IDI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Maisir (Perjudian) atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : TERDAKWA
Tempat lahir : Meunasah Tunong,
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/ 23 Mei tahun 1952.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pasir Putih Krueng, Desa Pasir Putih,
Kecamatan Peureulak Kota, abupaten Aceh Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Pendidikan : SMP (memiliki ijazah)

Terdakwa oleh Penyidik ditahan dalam rumah tahanan negara tanggal 06 Pebruari 2009 s.d. 18 Februari 2009 sedangkan oleh Penuntut Umum Terdakwa tidak ditahan ;

- Mahkamah Syar'iyah
tersebut ;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Idi dengan nomor : B-326/N.1.21/Ep/02/2009 tertanggal 24 Februari 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan meneliti surat-surat/berkas yang berhubungan dalam perkara _____ ini ;

- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta bukti-bukti yang ada ;

- Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum di persidangan ; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah datang menghadap sendiri dan tanpa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa, dengan surat dakwaan nomor : PDM-40/IDI/02/2009 tertanggal 23 Februari 2009, yang dibacakan dipersidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2009 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Desa Meunasah Tunong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, telah melakukan perbuatan maisir (perjudian) ; -----
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa sebagai bandar judi togel yang beraktifitas pada setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Senin dari pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib bertempat di kebun cokelat yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Desa Menunasah Tunong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa menunggu pelanggan judi togel yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memasang nomor yang sudah dipilih oleh pelanggan Terdakwa dan ada juga yang memesan nomor judi togel kepada Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone (HP). Dalam melakukan pekerjaannya sebagai bandar judi togel tersebut Terdakwa mempersiapkan perlengkapan seperti alat tulis, karbon, kertas, buku mimpi, kalkulator, handphone, buku rekap dan stabilo. Setelah pelanggan Terdakwa memesan nomor yang dipasang lalu terdakwa menulisnya (repaas) dikertas dalam rangkap dua dengan menggunakan karbon, kemudian 1 (satu) lembar diserahkan kepada Pelanggan sebagai bukti pembelian nomor dan 1 (satu) lembar lagi disimpan oleh Terdakwa sebagai pertinggal. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa menanyakan berapa nomor yang keluar melalui HP dengan cara menghubungi ke nomor 2228 tujuan negara Singapura. Setelah Terdakwa mengetahui nomor judi togel yang keluar lalu Terdakwa memberitahukannya kepada Pelanggan dan apabila pelanggan ada yang kena nomor tersebut maka Terdakwa membayarnya pada malam harinya dengan perincian sebagai berikut apabila memasang 2 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa membayarnya sebesar sebesar Rp. 50.000,. (lima puluh ribu rupiah), apabilamemasang 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,. (seribu rupiah) maka Terdakwa membayarnya sebesar Rp. 300.000,. (tiga ratus ribu rupiah), apabila memasang 4 angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,. (seribu rupiah) maka Terdakwa membayarnya sebesar Rp. 1.500.000,. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai dengan kelipatannya. Bahwa pendapatan (omset) Tedakwa sebagai bandar judi togel tersebut perharinya sekitar Rp. 2.000.000,. (dua juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2009 sekira pukul 15.00 wib setelah Polisi Polsek Pante Bidari mendapat informasi dari masyarakat lalu anggota Polsek Pante Bidari yaitu Saksi KI dan Saksi AJ beserta KAPOLSEK dan 1 (satu) orang anggota lainnya yang bernama TBM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di kebun cokelat ditempat seperti biasa Terdakwa menunggu pelanggan yang akan memasang nomor judi togel kepada Terdakwa. Pada saat itu Polisi juga menyita barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) plastik bon rekap, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) plastik repas lama, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 1 (satu) buah stabilo warna biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1011, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen dan uang tunai sebesar Rp. 2.027.000, (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pante Bidari lalu diserahkan ke Polres Aceh Timur untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, menyatakan telah mengerti akan isinya dan Terdakwa membenarkannya, dan olehnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsinya) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk menguat dalil-dalil dakwaannya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) buah buku mimpi ;
- 2 1 (satu) plastik bon rekap ;
- 3 1 (satu) buah buku rekap ;
- 4 1 (satu) plastik repas lama.
- 5 1 (satu) bungkus obat nyamuk ;
- 6 1 (satu) buah stabilo warna biru;
- 7 1 (satu) unit HP merk Nokia ;
- 8 1 (satu) buah kalkulator merk citizen ;
- 9 Uang tunai sebesar Rp. 2.027.000,. (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti dimaksud telah diperlihatkan kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa diakui akan kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah pula menghadirkan bukti-bukti Saksi yaitu 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing mengaku bernama : -----

- 1 SAKSI I, tempat/tanggal lahir Langsa, 11 September 1988, umur 21 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, pendidikan SMA (tamat), pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Asrama Polisi Pante Bidari Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dalam persidangan ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dia ditangkap oleh Saksi dan kawan-kawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian togel di Meunasah Tunong Kecamatan pante Bidari ;

- Bahwa benar Saksi bersama 3 orang kawan Saksi pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2009 jam 15.00 wib menangkap Terdakwa di kebun coklat dekat rumahnya saat baru selesai mengutipsetoran dari pelanggannya ; -----

- Bahwa benar saat ditangkap Saksi juga mendapatkan alat-alat bukti berupa : 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) plastik bon rekap, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) plastik repas lama, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 1 (satu) buah stabilo warna biru; 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen, uang tunai sebesar Rp. 2.027.000,, (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel sebagai Bandar, dan diakui Terdakwa sewaktu ditangkap, dan perjudian dilakukan siang hari sampai jam 18.00 wib jam dan setelah itu diundi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan dan begitupun dengan Jaksa Penuntut Umum membenarkan ; -----

2 SAKSI II, tempat tanggal lahir Panton Labu / 31 Mei 1986, Umur 23 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku Aceh, pendidikan SMA (tamat), pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Asrama Polisi Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi sehat dan sanggup memberi keterangan, dan saksi kenal Terdakwa setelah terjadi penangkapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2009 jam 15.00 wib karena telah melakukan perjudian togel sebagai Bandar ;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di kebun cokelat di Desa Meunasah Tunong setelah selesai melakukan transaksi ;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Saksi menemukan bukti-bukti berupa : 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) plastik bon rekap, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) plastik repas lama, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 1 (satu) buah stabilo warna biru; 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen, uang kertas tunai sebesar Rp. 2.027.000,, (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak melawan dan bahkan mengakui perbuatannya ;

- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel sejak 1 bulan lalu dengan omset sekitar Rp. 2.000.000,, ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan pelanggan datang sendiri ataupun melalui SMS di HP, dan berhubungan dengan nomor 2228 di Singapura dan apabila memasang 2 angka dengan uang Rp. 1.000 maka akan dibayar Rp. 50.000,, apabila pasang 3 angka dengan uang Rp. 1.000,, akan dibayar Rp. 300.000, dan apabila 4 angka maka akan dibayar oleh Terdakwa Rp. 1.500.000,, ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan dan begitupun dengan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Bandar togel sejak sekitar bulan Februari 2009 dan sebelumnya tidak pernah ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2009 jam 15.00 wib di kebun cokelat tidak jauh dari rumah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 4 orang polisi ;

- Bahwa benar saat ditangkap diambil bukti-bukti berupa : 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) plastik bon rekap, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) plastik repas lama, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 1 (satu) buah stabilo warna biru; 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen, uang kertas tunai sebesar Rp. 2.027.000,. (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa praktek Terdakwa melakukan perbuatan judi togel adalah dengan pelanggan datang sendiri ataupun melalui SMS di HP, dan saya berhubungan dengan nomor 2228 di Singapura dan apabila memasang 2 angka dengan uang Rp. 1.000 maka akan dibayar Rp. 50.000,. apabila pasang 3 angka dengan uang Rp. 1.000,. akan dibayar Rp. 300.000, dan apabila 4 angka maka akan dibayar oleh Terdakwa Rp. 1.500.000,. ;

-----Bahwa omset saya lebih kurang Rp. 2.000.000,. keuntungan Terdakwa 10 % tetapi tidak menentu juga ada untung ruginya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel hari Senin, Kamis dan Minggu ;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan para terdakwa tersebut serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2009 pukul 15.00 wib telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah melakukan perjudian togel sebagai Bandar di sebuah kebun cokelat dekat rumah Terdakwa di Desa Meunasah Tunong Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur ; -----
- Bahwa benar sewaktu ditangkap ditemui alat-alat bukti berupa : 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) plastik bon rekap, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) plastik repas lama, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 1 (satu) buah stabilo warna biru; 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen, uang kertas tunai sebesar Rp. 2.027.000,. (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya hari Senin, Kamis dan Minggu, yang dibuka dari siang sampai pukul 18.00 wib, dan kemudian Terdakwa berhubungan ke Singapura dengan melalui nomor 2228 ; -----
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah melalui pelanggan sendiri maupun melalui SMS di HP dengan sistim apabila memasang 2 angka dengan uang Rp. 1.000 maka akan dibayar Rp. 50.000,. apabila pasang 3 angka dengan uang Rp. 1.000,. akan dibayar Rp. 300.000, dan apabila 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

angka maka akan dibayar oleh Terdakwa Rp. 1.500.000, ;

- Bahwa Terdakwa mengakui salah atas perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;

- Bahwa Terdakwa telah mengakui salah karena telah melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam yang telah ditetapkan dengan Pasal 5 jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana surat tuntutan nomor : PDM-40/IDI/02/2009 yang dibacakan dipersidangan tanggal 24 Maret 2009, yang pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan maisir (perjudian) sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 5 jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian) ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana uqubat cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku mimpi ;
 - 1 (satu) plastic bon rekap ;
 - 1 (satu) buah buku rekap ;
 - 1 (satu) plastic repas lama ;
 - 1 (satu) bungkus obat nyamuk ;
 - 1 (satu) buah stabilo warna biru ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen ;
- 2 (dua) buah pulpen ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.027.000,, (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) ; ---

dirampas untuk Daerah (Kas Baitul Mal Kab. Aceh Timur) ; -----

- 1 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,, (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan selengkapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal dari Maisir (Perjudian) yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 5 Jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Unsur setiap orang ;

- 2 Unsur perbuatan maisir/perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu, yaitu sebagai berikut :-----

1. "Setiap Orang" ;-----

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang Islam yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam persidangan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II dan keterangan/pengakuan Terdakwa telah terungkap bahwa Terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan Oleh karenanya dalam hal ini yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

2. "Dilarang melakukan perbuatan Maisir (Perjudian) ; -----

Didalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir (20) disebutkan bahwa yang dimaksud maisir adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran, dan dalam Pasal 2 segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut ; ----

Dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yaitu : SAKSI I dan SAKSI II, alat-alat bukti yang ada dan keterangan/pengakuan Terdakwa didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 5 Pebruari 2009 di kebun cokelat Desa Meunasah Tunong Kecamatan Pante Bidari setelah terjadi transaksi perjudian togel ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai bandar dengan cara pelanggannya datang sendiri dan juga melalui SMS di HP Terdakwa, dengan sistim apabila memasang 2 angka dengan uang Rp. 1.000 maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibayar Rp. 50.000, apabila pasang 3 angka dengan uang Rp. 1.000, akan dibayar Rp. 300.000, dan apabila 4 angka maka akan dibayar oleh Terdakwa Rp. 1.500.000, kemudian pada malamnya maka Terdakwa menghubungi ke Singapura melalui HP dengan menghubungi nomor 2228 ; -----

- Bahwa waktu-waktu Terdakwa melakukan perbuatannya adalah hari Senin, Kamis dan Minggu dan terkadang juga hari Rabu dan Sabtu dari siang sampai pukul 18.00 wib ;

- Bahwa sewaktu terjadi penangkapan juga disita bukti-bukti-bukti berupa : 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) plastik bon rekap, 1 (satu) buah buku rekap, 1 (satu) plastik repas lama, 1 (satu) bungkus obat nyamuk, 1 (satu) buah stabilo warna biru; 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen, uang kertas tunai sebesar Rp. 2.027.000, (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur perbuatan maisir (perjudian) yang dilakukan Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal atau faktor-faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembeda dan pemaaf bagi Terdakwa dimana Terdakwa telah mukallaf dan mampu bertanggungjawab serta tidak termasuk pengecualian dari Undang-undang dan Hukum Islam, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ; --

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsure di atas telah terbukti maka Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa jelas-jelas telah meloanggar Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, sehingga harus dihukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Para Terdakwa sebagai berikut : -----

⇒ Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

⇒ Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang di hadapan persidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan ;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut maupun larangan hukum Islam lainnya ;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa masing-masing dengan hukuman berupa hukum cambuk 8 (delapan) kali, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Terdakwa telah mengakui akan kesalahannya dan berjanji taubat/tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa, maka Majelis Hakim berpendapat lain dengan menentukan hukuman seperti tersebut dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selama di persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum ; -----

Mengingat firman Allah dalam QS. Al- Maidah ayat 90, yaitu : -----

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah) adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah : 90) ; -----*

Memperhatikan pula segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa (Terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mmaisir (perjudian) ;

2 Menghukum Terdakwa (Terdakwa) oleh karenanya dengan hukuman cambuk sebanyak 7 (tujuh) kali cambuk di depan umum ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku mimpi ;
- 1 (satu) plastic bon rekap ;
- 1 (satu) buah buku rekap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic repas lama ;
- 1 (satu) bungkus obat nyamuk ;
- 1 (satu) buah stabilo warna biru ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1011 ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen ;
- 2 (dua) buah pulpen ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 2.027.000,. (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) ; ---
dirampas untuk Daerah (Kas Baitul Mal Kab. Aceh Timur) ; -----

1 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua
ribu
rupiah) ;-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Idi dalam permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009 M, bertepatan dengan tanggal 02
Rabi'ul Akhir 1430 H. oleh kami Drs. H. JANUAR, Ketua/Hakim Mahkamah
Syar'iyah Idi sebagai Ketua Majelis, Drs. SYARDILI dan Drs. IHSAN BUANA
sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Rabu tanggal 31 Maret
2009 bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1430 H, diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANSUR M. YASIN, BA sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh ISNAWATI, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Idi, dihadapan Terdakwa ; -----

KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto

dto

Drs. H. JANUAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SYARDILI

dto

Drs. IHSAN BUANA

PANITERA PENGGANTI,

dto

MANSUR M. YASIN, BA